

<b>PT. BERLINA Tbk</b>	
<b>KEBIJAKAN DASAR</b>	
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP ANTI KEKERASAN (PELECEHAN/KEKERASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN)
	POLICY No : HR - 022
	ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
	REV. NO : 0
	PAGE : 1

## 1. TUJUAN

Prinsip antikekerasan menguraikan tentang ketentuan batasan – batasan maupun perilaku interaksi seluruh karyawan PT. Berlina Tbk .

## 2. RUANG LINGKUP

Prinsip kerja ini berlaku untuk karyawan PT. Berlina Tbk.

## 3. TANGGUNG JAWAB

Sebagai pemberi kerja, PT Berlina Tbk bertanggung jawab atas hubungan kerja dengan para karyawannya. PT Berlina Tbk harus mematuhi persyaratan dari undang – undang yang berlaku maupun ketentuan yang tercantum dalam kode etik perilaku bisnis perusahaan.

## 4. STANDAR

Karyawan PT Berlina Tbk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. PT Berlina Tbk tidak terlibat atau membiarkan pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal.

## 5. DEFINISI

**5.1 Kekerasan fisik** termasuk penggunaan atau ancaman sanksi disiplin secara fisik (hukuman fisik).

**5.2 Kekerasan psikologis dan verbal** termasuk berteriak, mengancam, atau penggunaan kata – kata hinaan kepada karyawan dan penggunaan kata – kata atau tindakan yang bertujuan untuk merendahkan harga diri karyawan.

**5.3 Pelecehan atau kekerasan seksual** mencakup :

**5.3.1** Komentar seksual yang mengganggu, termasuk komentar tentang tubuh, penampilan, atau aktivitas seksual seseorang, dan pendekatan atau tawaran seksual.

**5.3.2** Tindakan fisik yang mengganggu termasuk penyerangan, menghalangi atau merintangi gerakan atau interferensi fisik.

**5.3.3** Memberikan penugasan kerja atau perlakuan yang istimewa dengan tujuan, baik yang tersurat maupun tersirat, mendapatkan imbalan hubungan seksual.

<b>PT. BERLINA Tbk</b>	
<b>KEBIJAKAN DASAR</b>	
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : <b>PRINSIP ANTI KEKERASAN (PELECEHAN/KEKERASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN)</b>
	POLICY No : HR - 022
	ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
	REV. NO : 0
	PAGE : 1

**5.3.4** Memperlakukan karyawan dengan kasar sebagai bentuk balas dendam karena pendekatan seksual yang ditolak.

## **6. PERSYARATAN**

### **6.1 KEBIJAKAN PELECEHAN DAN KEKERASAN**

**6.1.1** PT Berlina Tbk harus memiliki kebijakan tertulis untuk mencegah pelecehan dan kekerasan.

**6.1.2** Kebijakan Pelecehan dan Kekerasan minimal harus mencakup :

- Pernyataan yang melarang pelecehan dan kekerasan, sesuai dengan Standar di atas dan undang – undang yang berlaku di negara produsen;
- Metode untuk menyuarakan pengaduan/keluhan internal terkait dengan tindak pelecehan dan kekerasan [Lihat Ketentuan Pengaduan di Standar Panduan Kebijakan Berserikat dan Perundingan Bersama];
- Pernyataan yang menjelaskan bahwa tindakan ofensif dapat menyebabkan diambilnya tindakan disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau penuntutan hukum oleh pihak yang berwenang; dan
- Pernyataan yang menjelaskan bahwa karyawan yang berniat baik dalam melaporkan tindak pelecehan atau kekerasan tidak akan dihukum atau terkena tindakan balas dendam.

**6.2 Komunikasi.** PT Berlina Tbk harus mengomunikasikan secara efektif kebijakan pelecehan dan kekerasan kepada para karyawan, sehingga karyawan menyadari haknya untuk terbebas dari tindak pelecehan dan kekerasan. Komunikasi yang efektif termasuk:

- Pelatihan orientasi karyawan baru;
- Pelatihan supervisor/manajemen;
- Mempublikasikan kebijakan di papan informasi karyawan atau lokasi lain yang strategis di mana karyawan dapat membacanya dengan mudah.

**6.3 Pelatihan Staf.** PT Berlina Tbk harus memberi pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan pelecehan dan kekerasan, terkait dengan peran dan tanggung jawabnya.

<b>PT. BERLINA Tbk</b>	
<b>KEBIJAKAN DASAR</b>	
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP ANTI KEKERASAN (PELECEHAN/KEKERASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN)
	POLICY No : HR - 022
	ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
	REV. NO : 0
	PAGE : 1

## 7 STAF KEAMANAN

Staf keamanan di kawasan, baik sebagai karyawan PT Berlina Tbk penuh waktu maupun sebagai karyawan subPT Berlina Tbk dari penyedia jasa eksternal, harus melakukan tugas rutin dan darurat sedemikian rupa untuk memastikan keselamatan dan keamanan tetap terjaga baik, sekaligus juga melindungi martabat karyawan. Ini mencakup persyaratan di bawah ini.

- 7.1 Kebijakan Tertulis.** PT Berlina Tbk harus memiliki kebijakan keamanan tertulis yang memasukkan persyaratan untuk penampilan, perilaku individu, tanggung jawab, dan pengetahuan tentang undang – undang lokal. Staf keamanan harus mendapatkan pelatihan tentang peran dan tanggung jawabnya.
- 7.2 Penggunaan Kekerasan.** Staf keamanan harus menjalankan tugas hariannya dengan sikap yang santun dan hormat kepada semua karyawan dan pengunjung. Kekerasan tidak boleh digunakan dalam menjalankan tugas rutin mereka, kecuali dalam kondisi yang memerlukan pembelaan diri (artinya, ada bahaya yang kemungkinan besar mengancam keselamatan diri mereka atau karyawan lain). Penggunaan kekerasan dalam kondisi yang terbatas ini harus proporsional dengan situasi dan dalam batas – batas undang – undang negara.
- 7.3 Manajemen Krisis.** Jika terdeteksi situasi krisis yang melibatkan kekerasan atau potensi kekerasan, staf keamanan harus segera melaporkan kepada manajemen PT Berlina Tbk. Situasi krisis seperti itu harus didokumentasikan.
- 7.4 Penggunaan Senjata.** Membawa senjata jenis apapun tidak direkomendasikan, kecuali bila lokasi tugas menuntun senjata harus dibawa untuk memberikan perlindungan bagi karyawan dan properti di negara dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Pada kasus seperti ini, PT Berlina Tbk atau penyedia jasa keamanan harus memiliki sistem yang memberikan pelatihan untuk penanganan dan perawatan senjata yang benar. Senjata pribadi tidak boleh dibawa ke dalam fasilitas PT Berlina Tbk kapan pun.
- 7.5 Penggeledahan Karyawan.** Jika penggeledahan karyawan harus dilakukan demi menjaga keamanan dari aktivitas ilegal atau pencurian, maka PT Berlina Tbk harus terlebih dulu berkonsultasi dengan biro tenaga kerja lokal atau agen pemerintah lainnya terkait dengan standar pelaksanaan penggeledahan seperti itu. Penggeledahan karyawan, yang meliputi “penggeledahan seluruh tubuh” dan

<b>PT. BERLINA Tbk</b>	
<b>KEBIJAKAN DASAR</b>	
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP ANTI KEKERASAN (PELECEHAN/KEKERASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN)
	POLICY No : HR - 022
	ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
	REV. NO : 0
	PAGE : 1

membuka tas jinjing, dsb., harus dilakukan untuk semua kalangan, terlepas dari posisi karyawan. Semua penggeledahan karyawan harus dilakukan di tempat terbuka dan pemeriksaan tubuh (yaitu, penggeledahan seluruh tubuh) harus dilakukan oleh staf keamanan dengan gender yang sama dengan karyawan yang digeledah dan menghormati individu tersebut.

- 7.6 Asrama.** Bilamana di lokasi site juga tersedia asrama karyawan, maka petugas keamanan harus memastikan jasa keamanan tersedia di lingkungan asrama untuk perlindungan bagi karyawan dan sistem pemisahan antara pria dan wanita. Perberlakuan jam malam harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan peran staf keamanan dalam menegakkan jam malam harus diberitahukan kepada karyawan.
- 7.7 Pelatihan.** Semua staf keamanan harus mendapatkan pelatihan tentang kebijakan tertulis yang diberlakukan PT Berlinia Tbk tentang keamanan dan pelecehan & kekerasan. Semua pelatihan yang terkait dengan pekerjaan harus didokumentasikan.

## 8 RETENSI DOKUMEN

PT Berlinia Tbk harus menyimpan dan menyediakan semua dokumen yang terkait dengan tunduhan pelecehan dan kekerasan bila diminta oleh auditor yang ditunjuk.

Dibuat Oleh,

Erlia Shintarini
HR & GA Manager